




AL-ADAB.COM

PEDOMAN PENYULUHAN

ZAKAT



Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2013

PEDOMAN
PENYULUHAN
ZAKAT



Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, penguasa jagad raya beserta segala isinya, tiada yang mampu menahan apa yang Ia beri, tiada pula yang mampu memberi apa yang Ia tahan, semua makhlukNya merunduk mengharap ridhaNya, mengharap ampunan dari kelalaian memujiNya. Shalawat dan salam teruntuk kekasihNya, Muhammad SAW, melalui lisannyalah umat ini mengetahui jalur dan lajur mana yang harus ia jalani, agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, sekaligus terhindar dari kesesatan. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya. Amin

Tidak dipungkiri, bahwa zakat memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat, juga dapat menjadi salah satu solusi yang tepat, guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini, mulai dari rakyat miskin yang nyaris dari tahun ke tahun tidak menipis, pengangguran yang tak kunjung usai jumlahnya, dan lain sebagainya. Tentunya, dana zakat tersebut harus dikelola oleh tangan-tangan terampil, amanah, profesional dan proporsional. Dengan harapan, dana tersebut dapat menjadi solusi berbagai peristiwa yang digambarkan di atas. Karenanya dibutuhkan penyampaian berbagai informasi berkenaan dengan zakat kepada seluruh komponen masyarakat.

Untuk mencapai cita-cita dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Zakat menyajikan buku Pedoman Penyuluhan Zakat, agar menjadi pegangan awal bagi 'para penyuluh' dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan zakat, mulai dan materi apa yang harus disampaikan, metode yang digunakan, media apa yang tepat disiapkan agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, sound sistem yang layak serta tata ruang yang nyaman, agar peserta bisa dengan serius mendapatkan materi penyuluhan yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi pelaksanaan zakat di ranah Nusantara ini.

Penyuluh Agama yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mensosialisasikan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk diinformasikan dan di tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, perlu disiapkan pedoman dasar sebagai pegangan bagi para penyuluh sekaligus referensi dalam menjalankan sosialisasi tersebut. Dengan harapan, berbagai hal yang berkaitan dengan pensosialisasian tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan, tentunya tetap berpedoman dan berpegang pada ketetapan dan ketentuan syariat dan Undang-Undang yang berlaku. Semoga niat baik kita semua menjadi amal jariah yang kelak menggiring kita menuju pintu surgaNya. Amin

Jakarta, Oktober 2013



Direktur Pemberdayaan Zakat

S. H. Hamka, M. Ag.

NIP 19571231 197901 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAGIAN PERTAMA	
METODE PENYULUHAN ZAKAT	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Pengertian Metode.....	2
1. Metode Penyuluhan Langsung	4
a. Metode Ceramah	4
b. Metode Diskusi.....	7
c. Metode Seminar.....	9
d. Metode Pemberian Tugas.....	11
e. Metode Simulasi	12
2. Metode tidak Langsung.....	13
a. Media Cetak	15
1. Buku	16
2. Surat Kabar atau Koran.....	17
3. Majalah atau Buletin.....	18
b. Media Elektronik	19
c. Media Visualisasi.....	22
1. Gambar/ Foto.....	22

2. Film Slide.....	23
3. Overhead Proyektor (OHP).....	23
d. Komputer.....	24
C. Pengertian Penyuluhan dan Penyuluhan Zakat	25
1. Pengertian Penyuluhan	25
2. Pengertian Zakat.....	29
3. Pengertian Penyuluh Zakat.....	33
4. Tujuan Penyuluhan Zakat	34
a. Tujuan Umum	35
b. Tujuan Khusus	35
5. Manfaat Penyuluhan Zakat.....	40
6. Sasaran Penyuluhan Zakat.....	41
a. Para 'Amil Zakat.....	42
b. Aparat Pemerintah.....	44
c. Tokoh Masyarakat.....	44
d. Politisi.....	45
e. Calon Muzaki.....	46
f. Masyarakat Umum	46

BAGIAN KEDUA

KEDUDUKAN, TUGAS PENYULUH ZAKAT	49
A. Kedudukan Penyuluh Zakat.....	49
B. Yang Berhak Memberikan Penyuluhan.....	50
1. Pejabat Kementerian Agama.....	50
2. Tokoh Agama atau Masyarakat.....	51
3. Akademisi dan Profesional	52
C. Pengetahuan yang Harus dimiliki	52
D. Peranan Penyuluh Zakat	57

1. Motivator	58
2. Konsultan.....	61
3. Peneliti/Pengamat.....	62
E. Prinsip Kompetensi Penyuluh Zakat.....	62
F. Langkah Operasional Penyuluhan.....	67

BAGIAN KETIGA

MATERI PENYULUHAN ZAKAT.....	71
A. Materi Penyuluhan Zakat.....	72
B. Materi-materi Zakat.....	75
C. Fikih Zakat	76
D. Hikmah Zakat.....	79
E. Macam-macam Zakat.....	82

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011	93
---	-----------

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011.....	115
--	------------

BAHAN BACAAN.....	127
--------------------------	------------

BAGIAN PERTAMA

METODE PENYULUHAN ZAKAT

A. DASAR PEMIKIRAN

Dinamika kontemporer Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Tanah Air, baik pada tingkat Nasional maupun di tingkat daerah, menarik dicermati. Paradigma pengelolaan zakat secara profesional dengan pendekatan rasionalitas dan manajemen modern dewasa ini sudah tidak asing, baik di kalangan praktisi zakat, maupun bagi masyarakat. Namun demikian, belum semua tersentuh dengan paradigma tersebut, karena tidak semua 'amil atau pengelola harta zakat, demikian pula dengan para muzaki dan juga mustahik memiliki pemahaman maksimal seputar zakat dengan segala permasalahannya.

Pada prinsipnya, masyarakat dan khususnya para 'amil zakat, muzaki dan juga mustahik masih terus membutuhkan informasi seputar masalah zakat dan segala sesuatu yang terkait. Terutama informasi-informasi baru, baik berupa Undang-undang, kebijakan, aturan, sistem manajemen, pola pengembangan dan lain sebagainya. Pada intinya, bagaimana membuat ruh zakat senantiasa menghidupi para

muzaki untuk senantiasa menjalankan kewajiban berzakat. Harta zakat tersebut kemudian dikelola oleh para 'amil atau pengelola harta zakat secara professional sehingga tumbuh dan berkembang, berdaya guna. Pada saatnya dapat dimanfaatkan bagi mereka yang berhak menerimanya (mustahik) dan masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, atau untuk mensosialisasikan sadar zakat, kiranya paling tidak diperlukan adanya suatu pencerahan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya yang terkait dengan zakat dan pengelolaannya. Salah satu caranya dengan memberikan penyuluhan zakat. Buku ini diharapkan menjadi pedoman bagi para penyuluh zakat, khususnya Penyuluh Agama. Dengan harapan mereka memiliki kemampuan maksimal dalam menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan zakat sehingga mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan aturan syariat dan Undang-Undang Zakat.

B. PENGERTIAN METODE

Sebelum kita mengetahui tentang pengertian penyuluhan zakat terlebih dahulu akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metode. Pembahasan terhadap makna ini menjadi penting, karena sering terdapat kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam memaknai metode.

Definisi metode sudah sangat banyak diungkap oleh para pakar, definisi-definisi tersebut selain memiliki makna secara umum, tentunya juga sangat terkait dan tergantung pada otoritas yang ada pada pemberi definisi itu sendiri. Hal ini juga terjadi dalam penelitian sejarah, di mana

sebuah sejarah akan terlahir dari seseorang sesuai dengan kepentingan yang ada padanya, karena sangat terkait dan terikat erat dengan latar belakang, mazhab yang dianutnya dan keilmuan yang dimilikinya. Berikut ditampilkan beberapa definisi metode, tentunya walaupun berbeda tetapi tetap memiliki substansi yang sama.

Muhammad Atiyah Al-Abrosy menyatakan metode adalah *"jalan yang kita ikuti untuk memberikan pengertian kepada murid-murid tentang macam-macam materi dalam berbagai pelajaran"*. Pengertian yang dikemukakan Atiyah Al-Abrosy tidak jauh berbeda dengan definisi metode yang dikemukakan Abdurrahman Ghunaimah. Menurutnya, metode adalah *"cara-cara praktis dalam mencapai tujuan pengajaran"*. Sementara Syaiful Anwar mendefinisikan metode dengan *"segala sesuatu yang dapat digunakan pendidik dengan berbagai tehnik yang dikuasainya sebagai proses belajar mengajar, agar materi pelajaran yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima, dipahami dan dikuasai anak didik dengan baik dan menyenangkan"*.

Dari ketiga definisi yang dikemukakan para pakar di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : metode adalah *"suatu cara yang dapat digunakan pendidik, penyuluh zakat, dalam hal ini tenaga Penyuluh Agama dengan berbagai teknik yang harus dikuasai, agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima dengan baik oleh para peserta"*.

Dalam metode-metode tersebut tenaga penyuluh zakat diharapkan memiliki variasi-variasi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai pada waktu mengadakan penyuluhan. Keragaman variasi metode penyuluhan ini diharapkan, agar

materi yang disampaikan tepat sasaran, dan yang terpenting juga menarik serta tidak menjemukan. Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penyuluhan Langsung

Yang dimaksud dengan metode penyuluhan langsung adalah suatu cara penyampaian materi dengan system tatap muka, baik dalam bentuk ceramah, diskusi, dialog interaktif, tanya jawab, survey lapangan dan lain sebagainya. Dapat dijelaskan beberapa metode penyuluhan langsung yang dapat dilakukan di antaranya:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu bentuk metode penyampaian gagasan (materi penyuluhan) secara langsung oleh penceramah -dalam hal ini penyuluh- kepada para pendengarnya -yang disuluh-. Metode ini sudah lazim dilakukan dalam penyampaian pesan. Metode ceramah dapat diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh tenaga penyuluh. Sedangkan peran *audien* sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan penyuluh agama.

Tentunya dilakukan dalam forum pertemuan tertentu dengan kapasitas tertentu, *sound system* (pengeras suara) yang tertentu pula, sesuai dengan jarak audien atau peserta yang ada. Metode ini

seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan retorika. Artinya seorang 'penceramah' maksudnya penyampai materi harus memahami betul kondisi audiennya, sehingga tidak terkesan otoriter dan searah. Ketidakmampuan dalam menguasai kondisi atau suasana dapat berakibat kejenuhan, pada akhirnya *audien* merasa tidak puas dengan apa yang disajikan.

Dalam metode ceramah, juga diperlukan penyampaian contoh-contoh kongkrit, sehingga tidak terkesan hanya wacana. Cara ini merupakan kesenangan tersendiri bagi sebagian pendengar/peserta. Baik tentang keteladanan para muzaki ataupun perjuangan dan keberhasilan seseorang ataupun lembaga dalam mengelola harta zakat menjadi produktif dan berdaya guna. Dengan harapan, contoh-contoh yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta, sehingga berniat untuk mewujudkannya.

Seorang penyuluh, juga harus mampu mengatur waktu dalam menyampaikan materi, agar tepat dan tidak terkesan searah dan otoriter. Berkenaan dengan lamanya waktu penyampaian materi disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Terkadang waktu yang tersedia tidak mencukupi, materi yang ingin disampaikan masih ada, sementara waktu sudah habis. Sebaliknya, waktu masih banyak sementara materi sudah habis. Lalu apa yang harus dilakukan!

Disini para penyuluh dituntut kemampuan 'manajemen dalam mengatur dan memanfaatkan waktu yang ada sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dilain kondisi, jika wajah-wajah peserta penyuluhan berubah menjadi wajah-wajah jenuh atau terdengar celetukan yang seharusnya tidak dilontarkan peserta, maka sebaiknya acara dihentikan sementara.

Jika materi yang disampaikan belum berakhir dan kondisi sudah terlihat kurang kondusif, penyuluh harus pintar-pintar berinteraksi dan berkreasi dalam menyampaikan materi maupun metode penyampaiannya. Jika usaha itu sudah ditempuh dan tetap tidak memungkinkan untuk melanjutkan, maka sebaiknya materi yang belum disampaikan di stop untuk sementara waktu.

Lalu kapan materi yang tersisa itu disampaikan!. Tidak semua materi yang sudah disampaikan dapat diterima oleh semua audien, atau ada saja di antara mereka yang ingin mengetahui lebih jauh tentang materi yang sudah disampaikan. Maka, saat inilah materi yang tersisa disampaikan terlebih dahulu, baru kemudian menjawab persoalan yang muncul. Terkadang, yang ditanyakan justru materi yang belum sempat disampaikan tadi. Dalam kondisi ini, seorang penyuluh dituntut agar mampu berinovasi dan berdialog dengan peserta.

Kata-kata yang disampaikan harus dengan bahasa yang baik, jelas dan mudah dimengerti,

sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna yang dikandungnya. Sikap para penyuluh dalam menggunakan metode ceramah hendaklah bersifat rendah hati, sopan, lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan materi. Faktor-faktor tersebut sangat membantu keberhasilan sebuah upaya mengajak, membimbing dan mengarahkan *audien*. Sebagai bentuk pengayaan metode ceramah, juga dapat dibarengi dengan menggunakan slide atau film-film dokumen yang menyajikan contoh-contoh yang ada.

Beberapa hal berikut harus menjadi perhatian para penyuluh zakat:

- 1) Seorang penyuluh, hendaknya memiliki pengetahuan agama, khususnya yang berkaitan dengan zakat
- 2) Memahami masalah-masalah yang aktual yang terjadi di masyarakat
- 3) Seorang penyuluh juga harus memiliki kemampuan dasar berpidato atau kemampuan berkomunikasi secara baik, tentunya dengan tutur bahasa yang baik pula

b. Metode Diskusi

Metode diskusi, merupakan lanjutan dan metode ceramah. Artinya, diskusi dapat dilaksanakan setelah adanya materi penyuluhan yang disampaikan sebelumnya dengan metode ceramah ataupun yang lainnya. Agar materi yang disampaikan menjadi

lebih kaya dan guna mendapat masukan ataupun kritikan membangun dari para peserta.

Dalam suatu diskusi agar terarah dan hidup serta tidak menyalahi etika, diperlukan seseorang yang memenej diskusi tersebut atau lebih dikenal dengan seorang pemandu diskusi (moderator) yang bertugas mengarahkan, siapa yang harus bicara, siapa yang harus menanggapi, mengatur waktu pembicara utama, hingga menyimpulkan. Intinya, sebuah diskusi akan hidup dan semarak jika 'dipimpin oleh seorang pengarah atau moderator yang menguasai *audien* dan juga materi yang disampaikan penyuluh.

Selain itu -dan ini bila dianggap perlu- juga diperlukan satu orang sekretaris guna mencatat hasil yang sudah didiskusikan, baik berupa tambahan/ pengayaan materi, kritikan ataupun masukan. Pada akhirnya, materi-materi tersebut dirumuskan dan disampaikan kepada forum, dengan demikian akan jelas semua duduk berbagai persoalan diskusi. Atau diharapkan ada butir-butir yang dapat dijadikan masukan untuk suatu penyelesaian masalah, sehingga terlihat lebih sempurna.

Dalam pelaksanaan diskusi, dapat saja menampilkan beberapa orang nara sumber (tenaga penyuluh) dalam penyampaian materi penyuluhan dengan materi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Para *audien* disuguhkan dengan beragam materi dalam waktu yang sama

secara berurutan, dipandu moderator. Para peserta penyuluhan dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi, masukan dan bertanya kepada siapa saja dan nara sumber tersebut. Metode ini cenderung lebih efektif dalam penggunaan waktu bagi para nara sumber karena semuanya diatur oleh moderator atau pemandu acara.

Yang jelas, seorang pemandu atau moderator tidak hanya dituntut mampu mengatur waktu atau siapa-siapa saja yang berhak bicara. Tetapi juga harus memiliki kemampuan menguasai suasana diskusi, termasuk membuat suasana diskusi menjadi hidup dan lebih bermakna. Selain itu, seorang moderator juga dituntut memiliki pengetahuan -atau paling tidak- mengetahui dan akan lebih baik jika menguasai materi yang disampaikan penyuluh. Karena seorang moderator biasanya terlebih dahulu menyimpulkan materi yang disampaikan penyuluh, sekaligus 'memancing' audien untuk melontarkan berbagai pertanyaan, kritikan maupun masukan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan.

c. Metode Seminar

Metode seminar ini tidak jauh berbeda dengan diskusi, bahkan boleh dikatakan nyaris sama. Hanya saja, seminar merupakan forum diskusi yang memiliki bobot lebih tinggi, dengan cara membahas suatu materi dalam bentuk makalah yang disajikan oleh seorang pakar. Sama halnya dengan diskusi,

dalam seminar juga diperlukan seorang moderator sebagai pemandu dan juga seorang sekretaris, sebagaimana dijelaskan.

Selain materi yang disampaikan oleh pemakalah, materi tersebut juga dapat diperkaya dengan masukan-masukan dari para peserta yang disampaikan secara ilmiah dan argumentatif, baik berupa tanggapan, kritikan, masukan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan diskusi, sebuah seminar juga akan berjalan dengan baik tergantung dan moderatornya. Maka seorang moderator harus dipilih dari seseorang yang sudah terlatih atau sudah memiliki pengalaman, dan tak kalah penting seorang moderator harus menguasai materi yang disajikan oleh nara sumber atau materi seminar dimaksud.

Berkenaan dengan metode ceramah dan seminar, pada umumnya dimaksudkan untuk:

1. Menggali dan mengembangkan sebaik mungkin pengetahuan dan pengalaman serta gagasan yang ada tentang suatu masalah yang sedang diangkat.
2. Saling tukar pikiran, pengetahuan dan gagasan serta pengalaman, khususnya tentang perzakatan.
3. Meningkatkan keterampilan peserta untuk mengemukakan pendapat secara obyektif, sistematis dan persuasif di depan orang banyak dengan dukungan argumentasi yang valid.

4. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan berkomunikasi untuk mengungkap dan memahami pikiran dan pendapat orang lain, meningkatkan keterampilan, kemampuan dan semangat bekerja dalam memecahkan suatu masalah.
5. Mengembangkan dan membina kesatuan bahasa, khusus untuk pemimpin diskusi sekaligus sebagai pendalaman materi bagi seluruh peserta, sehingga suatu masalah tidak lagi menjadi milik pribadi dan harus diselesaikan secara bersama.

d. Metode Pemberian Tugas

Metode yang satu ini merupakan metode yang jarang digunakan dalam penyuluhan, yaitu dengan cara memberikan tugas-tugas khusus tentang suatu persoalan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Atau mungkin juga sudah ditetapkan oleh tenaga penyuluh dengan berbagai pertimbangan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Metode pemberian tugas ini, dapat dilakukan dengan memberikan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyuluh yang berkaitan dengan suatu materi yang disampaikan. Materi penyuluhan yang dapat diberikan metode ini biasanya sering terkait dengan masalah keuangan (hitungan) ataupun peruntukan harta zakat. Misalnya

menyangkut masalah anggaran pembiayaan atau pelatihan menghitung neraca pendapatan dan pengeluaran dalam produksi harta zakat dan lain sebagainya.

e. Metode Simulasi

Metode simulasi juga dapat diterapkan pada penyuluhan zakat, kendati hanya berupa trik atau langkah awal dalam rangka mengetahui *image*, pandangan dan penilaian peserta penyuluhan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan zakat.

Adapun cara menggunakan metode simulasi adalah dengan cara memberikan gambar kepada peserta penyuluhan untuk dinilai atau ditanggapi. Misalnya seorang penyuluh memberikan gambar pertama kepada peserta penyuluhan untuk dinilai atau ditanggapi, atau apa yang ada dibenak mereka tentang gambar tersebut.

Sebagai contoh, gambar pertama yang diberikan berupa sebidang tanah yang berada dilokasi pemukiman padat penduduk yang jauh dan pasar, berikut beberapa bahan material yang sudah disiapkan. Selang beberapa waktu gambar tersebut sudah dinilai atau ditanggapi oleh masing-masing kelompok peserta penyuluhan yang telah dibagi sebelumnya. Tentunya penilaian yang diberikan akan berbeda satu sama lain. Kemudian pendapat-pendapat yang dituangkan peserta dan gambar tersebut dinilai oleh instruktur atau tenaga

penyuluh. Tentunya, dan sekian kelompok yang ada, ada kelompok yang akan memikirkan dan segi pendapatan dan pengeluaran dan hasil produksi harta zakat dan lain sebagainya.

Langkah berikutnya baru kemudian penyuluh zakat menampilkan gambar kedua, dimana sudah terlihat sebuah toserba atau semacam mini market. Baru kemudian menjelaskan bahwa sebaiknya lahan tersebut dibangun sebuah mini market untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa daerah yang padat penduduk tersebut jauh dari pasar.

2. Metode Tidak Langsung

Selain beberapa metode atau bentuk penyuluhan langsung sebagaimana keterangan di atas, penyuluhan juga dapat dilaksanakan dalam bentuk tidak langsung. Artinya bentuk penyuluhan atau pesan dari suatu materi zakat dapat dilakukan melalui berbagai media yang ada, baik media cetak maupun elektronik. Metode tidak langsung yang dikembangkan melalui media masa ini terkesan cukup efektif, karena memiliki jangkauan yang sangat luas.

Dewasa ini temuan-temuan modern dalam media masa seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sejenisnya, telah dapat meningkatkan pengajaran atau penyuluhan dalam skala yang amat tinggi. Ceramah

yang panjang lebar dapat sampai keseluruhan pelosok dunia dalam waktu hanya beberapa detik.

Teknologi media masa ini harus dapat dimanfaatkan dalam penyebaran informasi, khususnya informasi tentang penyuluhan zakat. Para penyuluh harus dapat mengembangkan system informasi untuk kepentingan penyebaran informasi, terutama informasi tentang zakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perkembangan media masa tersebut menunjukkan, betapa media masa sekarang ini sedang menguasai dan mempengaruhi informasi.

Kita hidup dalam budaya yang seolah-olah dikonstruksi oleh media. Media ada dimana-mana, kemampuan media dewasa ini sangat besar, dengan segala kekuatannya media masa mampu meruntuhkan rezim pemerintahan yang sangat kuat. Media juga mampu membangun kesadaran masyarakat dan membangun persatuan dan kesatuan, termasuk membangun kesadaran para muzaki untuk menunaikan kewajibannya.

Dengan demikian, melalui media masa, para penyuluh zakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan penyebaran informasi zakat. Akan tetapi, penggunaan teknologi media masa harus didukung dengan kemampuan para penyuluh dalam mengoperasikan media masa tersebut. Artinya, seorang penyuluh harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop dengan berbagai

programnya, Internet, pemakaian infokus/LCD dan lain sebagainya.

Terdapat empat fungsi media masa :

- Mendidik
- Menghibur
- Memberi Informasi
- Mempengaruhi

Kegiatan penyuluhan zakat tidak terlepas dari kemampuan para penyuluh dalam memainkan fungsi media tersebut. Para penyuluh zakat harus mampu menghibur, mendidik dan mempengaruhi para pembacanya dengan sajian informasi yang dikemas secara menarik dalam media.

Kendati demikian, para penyuluh harus mampu memilih media dalam mengkomunikasikan pesannya, karena setiap media memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk media masa yang dapat digunakan oleh para penyuluh Agama dalam menyampaikan informasi tentang zakat.

a. Media Cetak

Media cetak dapat dipergunakan dalam penyuluhan zakat meliputi: buku, surat kabar, majalah atau dapat dilakukan dengan membuat stiker, spanduk, benner, note book, brosur, liflet dan lain sebagainya. Hal ini terlihat lebih efektif, karena tidak terbatas kepada peserta tertentu, tetapi

kepada setiap orang yang membacanya dan bahkan lebih luas. Karena sangat mungkin mereka yang membaca atau melihat media-media tersebut akan menyampaikannya kepada orang lain. Tidak hanya itu, terkadang peran yang disampaikan dengan media cetak akan lebih mudah diingat, apalagi hal itu terulang setiap kali ia melewati media dimaksud. Atau mungkin saja media yang disajikan memberikan kesan tersendiri bagi sipembaca, tentunya didukung dengan disain yang tidak hanya menarik tapi juga terkesan.

1) Buku

Pemanfaatan buku sebagai media dalam penyuluhan dapat dilakukan sebagai bentuk sarana, sebagai upaya memberikan pemahaman dan perubahan tentang materi penyuluhan zakat. Penyuluhan dengan menggunakan buku, juga dapat dilakukan dengan memuat secara lengkap informasi tentang pengelolaan zakat. Buku ini dapat disusun oleh tenaga penyuluh sesuai dengan bidang materi yang menjadi tanggung jawabnya. Penyampaian materi penyuluhan dengan menggunakan media cetak sebenarnya sangat efektif, karena memiliki jangkauan cukup luas.

Kendati demikian, tidak semua penyuluh mampu menuangkan materinya dalam bentuk buku, dan tidak semua orang yang menjadi

sasaran penyuluhan mampu membeli buku. Oleh sebab itu, media cetak dalam kaitannya dengan penyuluhan zakat ini, hendaknya dapat diberikan secara gratis. Perlu juga diingat, hendaknya bahasa yang digunakan juga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti pembaca, karena tidak semua konsumennya memiliki stratifikasi kemampuan dan tingkat pendidikan yang sama, melainkan beragam.

2) Surat Kabar atau Koran

Penyuluhan zakat juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan dan gambar-gambar yang mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan materi penyuluhan zakat. Surat kabar atau koran memiliki daya penyebaran yang cukup cepat keseluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, masyarakat mudah memahaminya, sebab koran merupakan media yang telah mampu menjangkau keberadaan masyarakat, bahkan hingga ke pelosok desa.

Menariknya, jenis media yang satu ini dikonsumsi hampir oleh seluruh perkantoran di tanah air, baik swasta maupun negeri, termasuk ruang-ruang lobi hotel, rumah sakit, apotik dan lain sebagainya. Biasanya, waktu luang pengguna jasa-jasa beberapa tempat dimaksud, memanfaatkannya dengan membaca. Dengan demikian, penyuluhan zakat dalam media surat kabar ataupun koran juga sangat efektif.

3) Majalah atau Buletin

Penyuluhan melalui majalah dapat dilakukan sesuai dengan corak majalah yang ada. Misalnya, penyuluhan tentang keluarga sakinah dapat disampaikan dengan menggunakan majalah wanita, majalah nikah, majalah ayah bunda dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan materi penyuluhan zakat, dapat dilakukan dengan menggunakan majalah khusus tentang zakat atau majalah keagamaan dan lainnya yang berkaitan erat dengan zakat. Akan tetapi bukan tidak mungkin materi penyuluhan zakat juga dapat dimuat pada majalah umum yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Sedangkan buletin, pada dasarnya mirip dengan majalah. Oleh sebab itu, titik tekan penyuluhan melalui media ini hanya dominan terhadap suatu hal, misalnya hanya masalah manajemen zakat, bagaimana mensertifikasi tanah zakat, bentuk-bentuk usaha zakat produktif dan berbagai tema lainnya yang berkenaan dengan zakat, demikian pula dengan brosur atau liflet.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media cetak, diperlukan keterampilan khusus dalam mendisain dan memformat produk. Artinya produk media cetak harus

memberikan kesan tersendiri dan menarik bagi setiap orang untuk membacanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Bagaimana agar media yang disajikan menarik untuk dibaca atau diketahui oleh setiap orang.
- b) Bagaimana agar media yang ada tidak memberikan kejenuhan untuk dibaca setiap saat atau setiap kali disajikan, hendaknya memiliki pesan filosofis tersendiri.
- c) Media yang disajikan harus membuka nuansa berfikir pembaca sehingga akan lebih memberikan analisa tajam bagi pembaca.

Beberapa hal di atas, tentunya juga harus memperhatikan konsumennya, artinya siapa yang diharapkan membaca atau mengetahui materi zakat yang disajikan. Sehingga tidak menjadi barang aneh yang hanya ditonton. Dalam proses penyajian media cetak ini, juga diikutsertakan masyarakat supaya terlibat secara langsung, sekaligus agar memiliki rasa tanggung jawab.

b. Media Elektronik

Selain media cetak, penyuluhan zakat juga dapat dilakukan dengan media elektronik. Di antara media elektronik dimaksud adalah:

- 1) Televisi

- 2) Radio
- 3) CD Animasi dan Interaktif

Penyuluhan melalui media elektronik ini dipandang cukup ampuh, selain jangkauannya lebih luas dari media cetak, juga memberikan kesan tersendiri, karena dapat dilihat, didengar dan dibaca secara langsung oleh pemirsa.

Ada beberapa cara penyuluhan yang dapat dilakukan, yakni, semacam iklan singkat dengan durasi yang sangat terbatas, talkshow, dialog interaktif, tanya jawab di radio, pragmen, video klip, kesenian, dakwah dan lain sebagainya. Dan sekian banyak media elektronik yang ada, media televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya dalam penyampaian materi penyuluhan dalam rangka mempengaruhi pemirsa.

Televisi memiliki kelebihan, karena dapat didengar, sekaligus dapat dilihat (audiovisual). Artinya, apabila pemirsa mendengar pesan zakat melalui media radio, dia hanya mendengar kata-kata tetapi tidak melihat secara langsung. Hal ini tentunya kurang memberikan kesan maksimal. Berbeda dengan media televisi, selain dapat didengar juga dapat melihat gambar bergerak tentang kegiatan zakat secara langsung atau hanya berupa tulisan yang tentunya dengan disain yang maksimal sehingga menarik dan memberikan kesan tersendiri bagi para pemirsanya.

Kendati demikian tidak berarti gambar lebih penting dari pada kata-kata. Keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis, karena sangat menjengkelkan bila acara televisi hanya terlihat gambarnya, tanpa suara atau suara tanpa gambar. Pemirsa televisi (audien) pada umumnya merasa terpenuhi keinginannya bila setiap informasi dilengkapi dengan film berita (berita tentang zakat). Terlebih lagi bila kualitas rekamannya baik, serta moment pengambilannya tepat, seolah-olah pemirsa melihat langsung peristiwa tersebut. Dengan demikian, penyampaian informasi zakat yang dilakukan para penyuluh melalui media televisi akan lebih mudah mempengaruhi para muzaki.

Radio merupakan media komunikasi yang dipergunakan mengirim berita atau informasi jarak jauh yang dapat ditangkap oleh sekelompok orang yang mendengarnya melalui pemancar radio. Para pendengar setia radio, dapat memperoleh informasi tentang zakat dan segala sesuatu yang terkait dengannya yang dilakukan para penyuluh zakat. Oleh sebab itu, radio merupakan sarana efektif dalam menyampaikan penyuluhan untuk semua kalangan.

Penyajian penyuluhan melalui media elektronik, tentunya membutuhkan kreatifitas yang tinggi, karena bentuk acara apapun yang akan ditampilkan, diharapkan tidak hanya menarik, melainkan juga menimbulkan image, bahwa materi

yang disampaikan memberikan kesan dan pesan tersendiri bagi para pemirsa. Sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan atau melakukan dari pesan yang disampaikan. Akan tetapi, penyuluhan melalui media elektronik, membutuhkan dana yang relative tidak sedikit, karena melibatkan banyak orang dan komponen, apalagi jika ditampilkan pada jam tayang yang memiliki nilai jual tinggi. Karenanya, diharapkan adanya kerjasama dengan sponsor-sponsor tertentu yang masih ada kaitannya dengan zakat.

c. Media Visualisasi

Visualisasi merupakan media yang dapat berfungsi menampilkan suatu materi dalam bentuk gambar atau visual, seperti dilakukan dalam beragam pameran. Media ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang beragam kegiatan tentang penyuluhan zakat dalam bentuk foto, grafik, overhead atau film slide.

1) Gambar / Foto

Dalam penyuluhan, media gambar (diam) dapat lebih meyakinkan audien zakat terhadap ungkapan para penyuluh. Karena gambar dianggap sebagai bukti terhadap peristiwa yang ada dan mendukung materi yang telah disajikan. Media ini sangat efektif apabila diterapkan sebagai tempat penyuluhan zakat melalui media cetak. Dengan gambar dan

foto dapat dimaknai dan dibuktikan seluruh informasi yang disajikan. Dengan kalimat lain gambar dan foto merupakan rekaman isi penyuluhan yang disampaikan kepada audien zakat.

2) Film Slide

Media film slide berupa rekaman gambar pada film positif yang telah diprogramkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat hasilnya sesuai dengan peristiwa yang dapat diprogramkan, terutama tentang tertib kegiatan yang dilaksanakan. Dalam kegiatan penyuluhan zakat, media ini dapat digunakan sebagai alat peraga dalam menjelaskan masalah zakat, melalui foto/ film yang dioperasikan melalui layar film yang digerakkan oleh proyektor atau komputer.

Dengan adanya gambar yang jelas yang terdapat dalam layar, para penyuluh lebih mudah menjelaskan setiap materi penyuluhan kepada audien. Kelebihan film slide dalam aplikasi penyuluhan zakat adalah audiennya akan lebih mudah memahami penjelasan penyuluh, karena disertai dengan gambar yang disajikan.

3) Overhead Proyektor (OFIP)

Media ini merupakan alat "komunikasi" perangkat keras yang dapat memproyeksikan program ke dalam layar monitor dari rangkaian

program yang telah dipersiapkan dengan menggunakan plastic transparansi. Overhead Proyektor lebih banyak digunakan dalam kegiatan penyuluhan yang bersifat pengajaran (*ta'lim*), karena dengan demikian para audien zakat dengan mudah melihat materi penyuluhan melalui layar proyektor yang terdapat dalam plastik transparan. Tulisan-tulisan dalam plastik transparan memberikan pokok-pokok persoalan yang disajikan para penyuluh.

Namun demikian cara ini sudah jarang ditemukan, kalau tidak mau dikatakan ketinggalan zaman. Karena akan lebih terlihat proporsional jika ditayangkan atau ditampilkan dalam bentuk slide atau power poin dengan desain yang menarik dan memuaskan. Apalagi jika cara ini disertai dengan komentar yang sudah direkam sebelumnya. Tentunya, membutuhkan seorang programmer yang memang ahli dibidangnya.

d. Komputer

Komputer merupakan media komunikasi yang dapat merekam seluruh data yang diperlukan dan memproduksi kembali dalam bentuk rekaman (disket/flasdisk) seluruh data yang terkumpul di dalam flasdisk dapat disajikan melalui layar monitor komputer. Penerapan media komputer sebagai sarana penyuluhan sudah saatnya dilakukan pada masa sekarang. Selain dapat melihat materi

secara langsung dengan berbagai variasi dan seni tampilannya, para peserta juga dapat mengkaji dan mendalami materi penyuluhan zakat. Metode ini menjadi penting karena dalam pelaksanaannya dapat diulangi pada waktu yang lain, tanpa melibatkan tenaga penyuluh, apabila materi tersebut telah diprogramkan dalam komputer. Persoalannya adalah sejauh mana kemampuan para penyuluh zakat dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komputer tersebut. Disini, seorang penyuluh dituntut untuk memiliki keahlian tersebut, baik belajar secara otodidak maupun ikut kursus.

C. PENGERTIAN PENYULUHAN DAN PENYULUH ZAKAT

1. Pengertian Penyuluhan

Secara bahasa penyuluhan merupakan arti dari kata bahasa Inggris, *Counseling*, yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan (John Echols, etal, 1992: 150). Selain itu, kata *Counseling* diartikan pula dengan memberikan masukan, berkonsultasi, memberikan opini atau tanggapan (AS Honby, 1986:195). Dalam bahasa sehari-hari, Istilah penyuluhan sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, yang diambil dari kata suluh. Seperti penyuluh pertanian adalah pemberian penerangan kepada petani, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya, bagaimana meningkatkan kualitas

hasil panen, pupuk apa yang sebaiknya digunakan, bagaimana melindungi tanaman dari serangan hama dan lain sebagainya.

Di lingkungan Kementerian Agama, juga dikenal Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Kata penyuluh disini, juga mengandung arti penerangan. Artinya penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang zakat.

Adapun yang dimaksud dengan penyuluhan zakat adalah pemberian penerangan kepada masyarakat dan komponen terkait tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.

Sedangkan secara istilah, seperti yang dikemukakan Priyatno dan Erman Anti (1999:105,) bahwa penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

Dewa Ketut Sukardi (1995:5) mendefinisikan penyuluhan sebagai : "Suatu upaya bantuan yang

dilakukan dengan empat mata atau tatap muka. Antara penyuluh dan klien (penyuluh dan konseli) berisi usaha yang laras dan manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.

Hoffman A. Edward, seperti dikutip oleh **M. Arifin** (1976:21) di dalam bukunya, menyatakan bahwa penyuluhan (counseling) itu adalah *"Perjumpaan secara berhadapan muka antara penyuluh dengan orang yang disuluh"*. Sedangkan dalam pelayanan bimbingan, penyuluhan dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian bantuan kepada murid-murid ketika mereka berusaha memecahkan problema yang mereka hadapi. Namun demikian, penyuluhan tidak dapat memadai bilamana hal tersebut tidak dibentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah counseling telah di Indonesiakan menjadi konseling dengan arti *"proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada konseli sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah."* (Kementerian P & K, 1995:520)

Bila dicermati, semua definisi penyuluhan yang diberikan para ahli di atas, mengarah pada suatu bentuk layanan yang harus memiliki beberapa unsur pokok sebagai berikut ini :

- a. Layanan penyuluhan adalah suatu bentuk proses pemberian bantuan atau penerangan
- b. Layanan penyuluhan itu setidaknya melibatkan dua orang, si penyuluh (counselor) dan si tersuluh (counselee) yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi secara tatap muka
- c. Bantuan atau pertolongan yang diberikan pada layanan penyuluhan, bisa berbentuk pemberian nasehat, atau penerangan kepada si tersuluh yang sedang menghadapi suatu masalah
- d. Layanan penyuluhan ditujukan supaya si tersuluh dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi (problem solving) dan
- e. Layanan penyuluhan haruslah diselenggarakan oleh seseorang atau beberapa orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah juga memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang penyuluhan (expert requirement).

Berdasarkan unsur-unsur pokok penyuluhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyuluhan adalah :

“Suatu proses pemberian bantuan atau penerangan yang bentuknya berupa nasehat dan diselenggarakan setidaknya antara seorang ahli yang disebut dengan konselor dan seorang individu yang disebut dengan konseli yang berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi secara face to face dengan tujuan supaya si

individu (konseli) tersebut mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya”.

Terkait dengan keterangan di atas, maka penyuluhan tentang zakat adalah pemberian bantuan berupa penerangan, nasehat tentang pemanfaatan dan pengelolaan harta zakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Misalnya dengan cara berkomunikasi secara tatap muka dengan tujuan agar konseli tersebut mampu mengatasi masalah yang dihadapinya”.

Layanan penyuluhan harus diselenggarakan oleh seseorang atau beberapa orang ahli yang memiliki kepribadian terpilih dan telah memperoleh pendidikan tinggi secara akademik dan atau latihan yang memadai dalam bidang penyuluhan (expert requirement).

Penyuluhan yang terprogram dan tepat sasaran, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas, sehingga setiap individu atau masyarakat mampu mengelola dan memberdayakan harta zakat agar lebih produktif. Dengan pemberian penyuluhan yang terus menerus akan memberikan solusi terbaik bagi umat untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti pengentasan kemiskinan dan jumlah pengangguran serta menghadirkan kesejahteraan bagi umat.

2. Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna :

Pertama, zakat bermakna الطهور (At-Thahuru), yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah Swt dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikannya, baik harta maupun jiwa. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kedua, zakat bermakna البركة (Al-Barakatu), yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang

yang selalu membayar zakat, pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab dari 'kotoran' dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna النمو (An-Numuw), yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Keempat, zakat bermakna الصلاح (As-Shalahu), yang artinya beres atau keberesan, bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya, boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin

beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.

Berikut ini beberapa dalil tentang zakat :

"Ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Qs, At-Taubah: 103)

"...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan". (Qs, Ar-Ruum, 30:39)

Sedangkan Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Profesi dimaksud terbagi menjadi dua :

Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Berkaitan dengan zakat profesi, Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab

Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan bahwa "*Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya*".

3. Pengertian Penyuluh Zakat

Di atas sudah dijelaskan tentang pengertian penyuluhan dan zakat. Berikut dijelaskan pengertian penyuluh zakat atau tenaga teknis penyuluh zakat itu sendiri. Yang dimaksud dengan tenaga teknis penyuluh zakat adalah tenaga ahli (konselor/konsultan) yang melakukan kegiatan penyuluhan (konseling) kepada orang yang disuluh (konseli) mengenai sesuatu hal (kegiatan atau masalah) dan segala ketentuan yang berhubungan dengannya, sesuai jabatan yang ada padanya.

Berdasarkan pengertian di atas maka, dirumuskan bahwa Penyuluh zakat adalah tenaga ahli yang memberikan penyuluhan mengenai zakat meliputi dasar-dasar zakat, fikih dan dalil-dalil zakat (al-Qur'an dan hadis) tujuan dan fungsi zakat, hikmah zakat, harta benda yang terkena zakat, cara menghitung zakat, peruntukannya dan segala masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolannya, sebagaimana diatur dalam syariah dan Undangundang Zakat.

Penyuluh zakat merupakan pelaksana tugas-tugas penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat sesuai kedudukan mereka masing-masing. Sehingga

ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan zakat tersosialisasi dan terlaksana secara luas. Penyuluh zakat merupakan aset yang sangat penting dalam menyampaikan makna strategis yang terkandung dalam pengelolaan zakat, karena tanpa adanya penyuluhan, pengelolaan zakat secara modern akan kurang tersosialisasi dengan baik. Karena kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa, zakat masih terabaikan kedudukannya dalam peta perekonomian. Dengan memahami pentingnya pengelolaan zakat, maka diharapkan akan semakin banyak anggota masyarakat yang berzakat, sekaligus terwujudnya para pengelola yang profesional, amanah, aktif dan kreatif.

4. Tujuan Penyuluhan Zakat

Sebagaimana dijelaskan pada dasar pemikiran di atas bahwa pemahaman masyarakat Indonesia masih bersifat konvensional, kaku, beku dan lugu, SDM yang kurang profesional, fungsi dan peran pengelola harta zakat yang kurang maksimal dan optimal dan lain sebagainya, maka penyuluhan zakat ini bertujuan untuk memberikan pandangan modern terhadap permasalahan zakat, sekaligus menghadirkan paradigma baru kepada masyarakat Indonesia bahwa banyak hal tersirat yang belum diungkapkan sebelumnya.

Kegiatan penyuluhan tentang zakat harus diprogramkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu

sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat Islam, dan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur. Peningkatan peran zakat dalam ekonomi umat juga senantiasa dilakukan dan harus terus menerus dikembangkan. Secara teknis tujuan penyuluhan zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu khusus dan umum.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyuluhan zakat ini adalah membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Juga memberikan pandangan modern dan paradigma baru tentang zakat.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran pengelola zakat
Salah satu objek penyuluhan zakat yang dilakukan para penyuluh zakat adalah para penanggungjawab/pengelola harta zakat, baik perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Dengan demikian maka, penyuluhan ini juga bertujuan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada para *pengelola* berkenaan dengan berbagai persoalan zakat. Di antaranya siapa yang termasuk kategori muzaki dan juga mustahik, organisasi atau badan hukum yang bagaimana yang patut menjadi pengelola zakat, apa syarat-syarat untuk menjadi seorang

pengelola serta apa saja kewajiban serta hak yang wajib ia terima dan lain sebagainya.

Selanjutnya satu hal yang tidak boleh tertinggal untuk disampaikan kepada para pengelola harta zakat, agar lebih profesional dan bertanggung jawab. Para pengelola agar lebih berperan memelihara, mengelola serta mengembangkan harta zakat dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan hasilnya dengan baik, juga mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dengan pemberian penyuluhan zakat kepada para pengelola diharapkan lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, bersikap amanah, penuh dedikasi serta lebih peduli. Salah satu faktor yang mendukung pemberdayaan zakat adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi keilmuan dan wawasan yang luas tentang zakat dan segala yang terkait dengan itu.

Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga bertujuan agar para pengelola harta zakat memfungsikan dirinya sebagai motivator dalam mengarahkan, membimbing dan menasehati masyarakat agar memiliki pengetahuan yang luas tentang zakat dan memberdayakannya untuk kepentingan bersama, serta tidak memonopoli kepemilikan sesuatu secara mutlak, tanpa rasa kepedulian terhadap permasalahan orang lain.

2) Memberikan Paradigma Tentang Zakat

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa zakat masih dipahami oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia hanya sebatas zakat *mal* dan zakat fitrah khususnya. Paham tradisional ini cenderung dipegang teguh dan terkadang cukup melekat pada sekelompok umat Islam di Indonesia. Alhasil, ketika ada paham yang tidak sejalan, akan sulit diterima. Sebut saja misalnya zakat profesi atau penghasilan dari hasil usaha/ bisnis, baik dalam bentuk CV, PT, home industri dan yang sejenisnya, yang seharusnya juga terkena wajib zakat.

Akan tetapi karena hal itu sudah sejak lama tidak mereka ketahui maka sulit bagi mereka untuk menerima keberadaannya. Dengan alasan bahwa bentuk zakat tersebut (profesi) tidak mereka temukan dalam kitab-kitab klasik yang dulu mereka pelajari. Kendati sudah ada penjelasan dari para ulama kontemporer, berikut dengan segala macam dalil dan penganalogiannya, mereka juga masih sulit untuk membuka diri. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi para penyuluh zakat.

Dengan demikian, penyuluhan zakat dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada umat Islam tentang paradigma zakat agar tidak terpesona

dengan kestetisan makna yang hanya terbatas pada zakat *mal* (harta) dan khususnya zakat fitrah. Bagaimana memberdayakan harta zakat agar lebih berdayaguna, bagaimana mengembangkan harta zakat agar memberikan manfaat yang lebih besar dari sebelumnya dan bagaimana pula memanfaatkan hasil usaha produktif tersebut agar betul-betul dapat dirasakan kemanfaatannya oleh siapa saja yang membutuhkannya. Termasuk di dalamnya bagaimana metode pengelolaan dan pengembangan zakat agar lebih produktif, bagaimana mewujudkan penerima-penerima/ penanggungjawab harta zakat yang profesional dan lain sebagainya.

Tujuan ini penting, karena pengertian yang dipahami akan berpengaruh terhadap pengamalan ajaran tersebut.

Demikian pula jika kesalahan pemahaman tentang teknik pengolahan zakat menjadi penyebab tidak berfungsinya aset-aset zakat yang ada. Padahal pemberdayaan zakat dapat membantu mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian umat agar lebih mandiri.

3) Meningkatkan Manajemen Pengelola

Untuk mewujudkan harta zakat yang produktif dan berhasil guna tidak hanya cukup dikelola oleh orang-orang yang amanah saja, melainkan

juga diperlukan juga tanggung jawab dengan manajemen pengelolaan zakat yang modern. Maka tujuan dari penyuluhan zakat ini juga diharapkan agar para pengelola harta zakat dapat mengetahui dan mendalami materi tentang manajemen pengelolaan zakat modern, sehingga pada saatnya bagaimana mengubah sekelompok manusia agar produktif, efektif dan mempunyai tujuan yang jelas.

4) Terwujudnya Kesejahteraan Umat dan Keadilan Sosial

Sulit untuk dipungkiri bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi lemah sumber daya manusianya. Sehingga tidak heran jika Indonesia banyak ketergantungan kepada Negara lain dalam mengelola berbagai kekayaan alam tersebut. Akibatnya ekonomi pasar sangat menguntungkan pihak modal (luar Negeri) dan merugikan pihak konsumen (rakyat). Selain itu globalisasi sangat berdampak pada kehidupan rakyat miskin, karena disingkirkan dari komunitas dan dari hak mereka untuk berpartisipasi menggunakan sumber daya alam, sehingga mereka semakin tidak berdaya dan bahkan tertindas. Dengan demikian, globalisasi sendiri telah gagal menciptakan keadilan.

Zakat sebagai salah satu dana potensial umat harus difungsikan secara maksimal

sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Untuk mencapai tujuan dimaksud, tentunya dibutuhkan SDM yang profesional dalam berbagai bidang dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat. Serta kerjasama yang baik antar berbagai komponen masyarakat. Dengan harapan hasil dari produktif harta zakat, pada saatnya dapat mensejahterakan rakyat dan terwujudnya keadilan sosial, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan UKM dan lain sebagainya.

5. Manfaat Penyuluhan Zakat

Secara tidak langsung, manfaat penyuluhan zakat sudah termuat sebagian dalam tujuan penyuluhan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Karena antara tujuan dan manfaatnya saling berkaitan. Untuk memperjelas manfaat dari penyuluhan zakat, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigma tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- b. Masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern agar memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
- d. Tersosialisasinya Undang-Undang Zakat dan berbagai program yang dicanangkan pemerintah.

6. Sasaran Penyuluhan Zakat

Yang dimaksud dengan sasaran disini adalah objek penyuluhan, atau siapa-siapa saja yang akan mendapatkan/mengikuti penyuluhan zakat. Tentunya sasaran penyuluhan zakat harus tepat, termasuk materi penyuluhan yang akan disampaikan si penyaji.

Praktek zakat, sudah dikenal dan dilaksanakan masyarakat sejak masuknya Islam ke Indonesia. Dalam ajarannya, Islam menjadikan zakat sebagai salah satu bentuk ibadah sosial sekaligus bentuk kepedulian antar sesama manusia. Pada masa kemerdekaan, usaha bimbingan kepada masyarakat telah dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bidang kemasyarakatan dalam upaya membangun bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan penyuluhan zakat dimaksudkan agar masyarakat Islam Indonesia memiliki pengetahuan dan wawasan tentang zakat dan segala sesuatu yang berkenaan dengannya. Sekaligus memperluas pemahaman tentang zakat itu sendiri, yang tidak hanya terbatas pada zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah khususnya. Dengan kata lain menggeser paradigma klasik berkenaan dengan pemahaman dan pemanfaatan zakat itu sendiri, kepada paradigma

baru dan modern dengan tidak menyalahi aturan dan ketetapan-ketetapan syariat serta perundang-undangan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, penyuluhan zakat juga bertujuan agar para pengelola harta zakat atau *'amil* zakat lebih profesional, amanah dan bertanggung jawab di dalam menjaga, mengelola dan menumbuh kembangkan harta zakat dimaksud, dengan berbagai jenis usaha produktif. Dengan demikian maka, yang menjadi sasaran penyuluhan zakat adalah:

a. Para *'Amil* Zakat

Sasaran penyuluhan zakat yang pertama adalah para *'amil* zakat atau para penerima amanah harta zakat. Kenapa penyuluhan ini diperuntukkan kepada mereka! Jawabannya karena merekalah yang mendapatkan amanat besar dari para muzaki. Para *'amil* zakat ini tidak hanya sebatas menerima harta zakat, lebih dari itu juga menjaganya, kemudian memproduktifkannya serta mendistribusikannya kepada mereka yang betul-betul berhak menerima dan memanfaatkannya. Artinya, harta zakat yang diamanahkan para muzaki kepada mereka harus tepat sasarnya.

Karenanya para *amil* zakat menjadi bagian dari objek penyuluhan, dengan harapan mereka menjadi orang-orang amanah yang profesional, berpendidikan, khususnya pengetahuan tentang zakat, memiliki kemauan yang serius dalam

menjalankan amanah yang diembankan kepadanya, memiliki etos kerja yang baik, sehingga tidak saling mengandalkan dalam menjalankan berbagai kegiatan dan kewajiban yang berkaitan dengan tugas pokok mereka. Tak kalah pentingnya juga diharapkan para amil zakat juga harus transparan dalam penerimaan, penggunaan dan penyaluran harta zakat, sehingga tidak ada fitnah yang menghampiri mereka. Dengan pula diharapkan agar mandiri dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Artinya jangan bergantung dengan pemerintah semata, silahkan berfikir kreatif untuk mengadakan berbagai kegiatan guna menghasilkan dana yang halal dan thayyiba.

Satu hal penting yang harus tidak dimiliki seorang amil atau pengelola harta zakat, yakni sifat pelit atau bakhil. Bagaimana mungkin orang yang menerima harta zakat dari orang lain, tetapi dirinya sendiri pelit atau bakhil. Maka sifat ini tidak boleh dimiliki oleh seorang amil. Artinya jangan hanya menerima tetapi juga berbuat, sekecil apapun akan bermakna dan mendatangkan manfaat.

Beratnya tugas yang diemban dan begitu strategis peranannya peran pengelola harta benda zakat disatu sisi, dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuannya terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat disisi lain, sehingga memerlukan penyuluhan dari tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya yang berhubungan

dengan aspek-aspek zakat tersebut. Disinilah pentingnya peranan Penyuluh Zakat. Dengan demikian sasaran Penyuluh Zakat bisa bersifat :

- 1) Perseorangan, seperti pemuka-pemuka masyarakat yang dipercaya mengelola benda zakat atau
- 2) Organisasi maupun badan hukum, seperti yayasan sosial keagamaan, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren dan berbagai badan hukum atau organisasi lainnya yang diberikan amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda zakat.

b. Aparat Pemerintah yang Terkait dengan Zakat

Aparat Pemerintah yang terkait disini selain berwenang memberikan penyuluhan, tentunya juga harus terlebih dahulu menerima atau training guna pendalaman materi penyuluhan seperti pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Kasi-Kasi dan Kabid-Kabid yang membawahi zakat, pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi termasuk para Aparatur Negara yang berada di Lingkungan Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat.

c. Tokoh Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu, zakat banyak diserahkan kepada seorang

tokoh agama atau tokoh masyarakat tanpa melalui prosedur administrasi yang berlaku. Sehingga sangat mungkin muncul persoalan, terutama ketika yang bersangkutan meninggal atau melepaskan harta zakat yang diamanahkan kepadanya kepada orang lain, misalnya kepada pihak keluarganya, muridnya atau siapapun kepercayaan semacam ini masih dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Maka sebagai usaha preventif, para tokoh agama ataupun masyarakat, khususnya yang masih belum tersentuh dengan perkembangan paradigma baru zakat, kebijakan, peraturan maupun Undang-undang Zakat, perlu diberikan penyuluhan, termasuk para kiyai, dai dan da'iyah. Selain itu mereka juga dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada jamaahnya.

d. Politisi

Mengingat posisinya yang strategis, para politisi juga perlu diberikan penyuluhan tentang zakat. Artinya secara struktural mereka memiliki power dan kesempatan untuk mensosialisasikan tentang zakat. Selain itu, juga dapat dijadikan sarana guna mendapatkan lahan zakat yang dapat dikembangkan oleh *'amil* atau pengelola pada daerah dimana politisi tersebut berdomisili. Tentunya dengan niat baik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Dilain sisi, para politisi biasanya memiliki jam terbang yang begitu banyak dan luas, termasuk memiliki relasi dan rekanan. Atau mungkin juga sering bertatap muka secara langsung kepada banyak orang, baik kelompok tertentu atau masyarakat secara umum, formal dan non formal. Kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang ini, seharusnya dimanfaatkan oleh para politisi untuk mentransferkan pengetahuan yang diterima dan dipahaminya dari hasil penyuluhan zakat kepada banyak orang.

e. Calon Muzaki

Para calon muzaki, khususnya mereka yang Allah Swt berikan karunia dengan kelebihan harta, perlu juga diberikan penyuluhan zakat, terutama tentang kewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat profesi yang harus mereka lakukan. Termasuk nilai atau besar zakat yang dikeluarkan, kemana atau kepada siapa harus disalurkan, sebaiknya untuk apa peruntukannya dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan agar yang bersangkutan paham betul bagaimana dan apa yang seharusnya di lakukan terhadap harta yang akan dizakatkan. Dengan harapan para calon muzaki tidak merasa ragu untuk menzakatkan sebagian harta miliknya.

f. Masyarakat Umum

Penyuluhan ini juga perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat tanpa

membedakan latar belakang (strata) sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Menarik disini bahwa berzakat bukan terbatas pada orang yang beragama Islam, dan tidak pula terbatas pada warga Negara Indonesia, dan organisasi atau badan hukum Indonesia, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan usaha mencapai kesejahteraan umum dapat dilakukan, bahkan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan semua komponen masyarakat. Namun demikian mungkin saja namanya yang berbeda, tidak zakat.

Setiap masyarakat patut mendapatkan penyuluhan berupa pengetahuan, pemahaman, bimbingan, konsultasi, dan arahan-arahan mengenai ketentuan-ketentuan perzakatan. Seharusnya, penyuluhan kepada masyarakat umum ini, lebih diarahkan dan ditekankan kepada orang-orang yang belum berzakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran, menggugah dan mengajak agar mau menzakatkan sebagian harta benda yang dimilikinya dan berpartisipasi dalam usaha mencapai kesejahteraan umum. Selain itu masyarakat dapat berperan sebagai pengawas bagi para pengelola harta zakat.

Allah SWT berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk

lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

“...Sesungguhnya, orang yang mengumpulkan atau menumpuk emas dan perak (harta) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah SWT (tidak dizakatkan sebagiannya), maka sampaikanlah kepada mereka tentang ancaman siksaan yang pedih” (Qs. At-Taubah (9):34)

BAGIAN KEDUA

KEDUDUKAN, TUGAS DAN PENYULUH ZAKAT

A. KEDUDUKAN PENYULUH ZAKAT

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan penyuluh zakat adalah para tenaga ahli yang memberikan penyuluhan mengenai perzakatan termasuk mensosialisasikan berbagai hal yang berkenaan dengan zakat sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, sehingga ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan zakat tersosialisasi dan terlaksana secara luas.

Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat, secara institusional hanya sampai ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga dalam rangka mensosialisasikan dan memberdayakan potensi ekonomi umat melalui kegiatan zakat, diperlukan satu unit tugas penyuluhan. Unit dimaksud adalah para penyuluh agama yang berada pada masing-masing kecamatan, kota, kabupaten dan Provinsi. Dengan demikian kedudukan penyuluh Zakat Kementerian Agama yang ditugaskan dan di SK kan akan semakin berfungsi dan bermanfaat dalam mensosialisasikan penyuluhan zakat.

B. SIAPA YANG BERHAK MEMBERIKAN PENYULUHAN ZAKAT

Merujuk kepada pengertian tenaga teknis penyuluh zakat di atas, maka tenaga ahli dimaksud adalah orang-orang yang berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan. Mereka dapat bersifat perseorangan, organisasi, lembaga, yayasan atau badan hukum, yang memiliki keterkaitan dengan zakat atau ekonomi syariah.

1. Pejabat Kementerian Agama

Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah Pejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para kasubdit dan kasi. Berkaitan dengan jabatan struktural ini, dan sering dengan semakin maraknya para pendidik, termasuk para pejabat pemerintah melanjutkan studi strata 2 (S-2) maupun 3 (S-3). Dengan demikian diharapkan para pejabat pemerintah dimaksud setidaknya sudah berstatus S-2.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyuluhan zakat disampaikan atau dipresentasikan oleh Pejabat Kementerian Agama yang bukan pada Direktorat Pemberdayaan Zakat. Asalkan yang bersangkutan memiliki keahlian atau paling tidak pernah meneliti atau mendalami tentang perzakatan. Misalnya tesis strata dua (S2) ataupun Disertasinya (S3) meneliti tentang zakat dan perzakatan.

Juga diperbolehkan bagi pejabat yang pernah menduduki salah satu posisi pemimpin pada Direktorat Pemberdayaan Zakat. Termasuk pada poin ini adalah para penyuluh agama Kementerian Agama yang ditempatkan diberbagai kecamatan di Indonesia.

2. Tokoh Agama atau Masyarakat

Tidak semua tokoh agama, misalnya kiyai, ustadz dan ustadzah, da'i dan da'iyah, muballigh dan muballighah, tokoh masyarakat, ketua/pemangku adat, ketua suku dan lain sebagainya dapat memberikan penyuluhan tentang zakat. Karena tidak semuanya memiliki pengetahuan tentang zakat. Maka dalam hal ini perlu ditentukan beberapa hal:

- a. Tokoh agama ataupun masyarakat yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan permasalahan zakat, baik secara syariah maupun perundang-undangan.
- b. Pernah mengikuti seminar/pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- c. Pernah terjun secara langsung di ranah perzakatan, baik di organisasi atau lembaga yang berbadan hukum dan berkaitan dengan zakat atau pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berwenang untuk memberikan penyuluhan seputar masalah zakat. Sebagai lembaga agama dalam pemerintahan, tentunya

MUI mengetahui banyak hal tentang perzakatan. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama yang terkandung di dalam perzakatan.

3. Akademisi dan Profesional

Adalah mereka yang menspesialisasikan profesinya di bidang zakat, seperti para dosen yang mengajar mata kuliah zakat, atau para sarjana, khususnya Magister (S2) dan Doktor (S3) yang pernah meneliti ataupun menulis tentang zakat. Termasuk juga para pengamat dunia perzakatan dan badan hukum, baik LSM, Yayasan atau organisasi yang memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi umat, misalnya Dompot Dhuafa yang telah menjalankan manajemen zakat modern.

C. PENGETAHUAN YANG HARUS DIMILIKI PENYULUH ZAKAT

Seorang atau lembaga penyuluh zakat memiliki kewajiban-kewajiban dan tugas sekaligus tanggung jawab yang cukup berat untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Tentunya tanggung jawab tersebut tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya, dan bukan pula tanpa syarat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ada individu-individu ataupun lembaga-lembaga yang berhak memberikan penyuluhan. Berikut beberapa pengetahuan yang harus mereka miliki, antara lain :

1. Pengetahuan Agama Tentang Zakat

Zakat merupakan bagian dan ajaran agama Islam dan termasuk salah satu rukun Islam, maka pengetahuan awal yang harus dimiliki seorang penyuluh zakat adalah pengetahuan agama yang berkaitan dengan zakat. Apa dalil syar'inya, baik dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, pengertian zakat dalam berbagai perspektif/mazhab, sebagaimana sejarah zakat dalam Islam, syarat-syarat muzaki *-mauquf bih- mauquf alaih, shigatnya*, termasuk zakat di Negara-negara Islam, seperti Al-Azhar, Yordan, Turki, Bangladesh dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan pengetahuan ini, hendaknya penyuluh tidak hanya berpegang kepada satu pendapat saja atau mazhab tertentu, apalagi fanatik. Bersikap netral dalam menyampaikan berbagai definisi dan pendapat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat merupakan sikap yang terbaik.

2. Ilmu Komunikasi

Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan peran komunikasi untuk mencapai tujuan. Seorang akademisi komunikasi, AM. Hoeta Soehoet menyatakan, *"Komunikasi sendiri adalah suatu proses usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain untuk mencapai kebahagiaannya."* Maka, bisa dikatakan, dalam berbagai kegiatan yang mengandung unsur mengubah sikap, mengubah persepsi, mengubah pendapat, mengubah perilaku,

terdapat peran komunikasi. Ketika kita ingin mengubah pikiran, mengubah perasaan, mengubah perilaku, komunikasi berperan untuk mencapainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi menjadi perhatian yang serius. Pelaku bisnis adalah orang yang menomor satukan kemampuan komunikasi sebagai alat utama memenangkan negosiasi, memenangkan persaingan, membentuk citra, memasarkan produk, bahkan meningkatkan penghasilan perusahaannya.

Pemanfaatan komunikasi secara optimal, memberi jaminan pencapaian tujuan sesuai rencana. Kebanyakan para profesional berbagai bidang, memperoleh respon positif berkat komunikasi yang baik. Tentu saja, komunikasi tidak hanya menjadi urusan para pelaku "*bisnis duniawi*" agar makin baik dalam meraih peningkatan kinerja mereka, tetapi juga diperlukan oleh penyuluh. Satu di antara bentuk penyuluhan adalah dengan cara bertatap muka secara langsung dengan objek penyuluhan (masyarakat), maka seorang penyuluh harus memiliki dan menguasai ilmu komunikasi. Kepandaian seseorang dalam berkomunikasi merupakan kunci awal keberhasilannya dalam menyampaikan pesan atau materi penyuluhan, sehingga dengan mudah dapat disosialisasikan. Dengan penguasaan ilmu komunikasi maka pesan yang akan disampaikan dengan mudah dapat dipahami dan dimengerti oleh penerima pesan atau peserta penyuluhan. Intinya sebuah komunikasi itu perlu proses guna mencapai

titik maksimal yang diperlukan seorang penyuluh dalam menginformasikan berbagai berita kepada khalayak ramai, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti.

3. Manajemen

'Amil merupakan manager zakat yang pada pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Guna membekali para 'amil zakat dengan berbagai ilmu manajemen dimaksud, maka seorang penyuluh zakat harus memiliki pengetahuan tentang ilmu dan prinsip-prinsip manajemen. Dengan harapan peserta didik dan para 'amil zakat memiliki kemampuan dalam memenej zakat secara baik dan benar sesuai dengan aturan standar manajemen yang berlaku.

4. Ekonomi

Seorang penyuluh zakat harus mengetahui ilmu ekonomi, karena zakat sangat berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenej administrasi keuangan yang dikelola atau yang dihasilkan dari harta zakat yang diproduktifkan dalam berbagai bentuk usaha, yang diperuntukkan baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, memproduktifkan rakyat kecil dengan berbagai keahlian/skill yang mereka miliki dan lain sebagainya.

5. Keterampilan Mengemas Materi

Artinya seorang penyuluh zakat harus kreatif dan inovatif dalam mengemas materi penyuluhan zakat, sehingga tidak terkesan monoton, kaku yang akhirnya akan membosankan peserta penyuluhan atau membuat mereka jenuh dalam menerima materi. Termasuk disini, bagaimana agar materi yang akan disampaikan selesai, tepat pada waktu yang ditentukan, jangan sampai waktu yang disediakan panitia berakhir, sementara materi yang seharusnya disampaikan belum berakhir. Atau sebaliknya, materi sudah habis sebelum waktu yang ditentukan berakhir.

Selain itu, materi yang akan disajikan juga harus disesuaikan dengan audien yang akan menjadi peserta penyuluhan. Jangan sampai materi yang akan disampaikan tidak atau kurang sesuai sehingga tidak menjadi tepat sasaran. Misalnya materi untuk para pengelola harta zakat atau 'amil -sebut saja misalnya manajemen pengelolaan harta zakat- disampaikan kepada peserta penyuluh yang semuanya adalah para muzaki atau calon-calon muzaki. Bukan berarti hal ini tidak penting untuk disampaikan, karena ketika para muzaki mengetahui bahwa harta yang telah mereka zakatkan akan dikelola sedemikian rupa, melainkan lebih tepat untuk diberikan kepada para `amil zakat.

6. Kaya Akan Materi

Dalam ilmu *tarbiyah* dan talim (pendidikan dan pengajaran) ada istilah seorang guru harus '*ghazaratul*

maddah' (kaya akan materi). Seorang penyuluh tak ubahnya sebagai seorang guru, karenanya ia harus kaya akan materi zakat, terkhusus dengan materi yang akan disajikan. Maksudnya jangan sampai penguasaan materi zakat yang akan disampaikan tidak maksimal, demikian pula dengan materi zakat lainnya. Karena sangat mungkin ada di antara peserta yang bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan zakat tentunya, diluar dan materi yang disampaikan ataupun disajikan. Disini seorang penyuluh dituntut untuk menguasai secara maksimal materi yang akan disampaikan, termasuk metode penyampaiannya. Hal ini sangat terkait dengan inovasi dan keterampilan seorang penyuluh dengan mengemas materi tersebut. Jangan sampai kehabisan materi sebelum waktu yang ditentukan berakhir.

D. PERANAN PENYULUH ZAKAT

Pada bagian ini akan dijelaskan peranan penyuluh zakat, dalam hal ini adalah Penyuluh Agama. Berdasarkan tugas-tugas yang diemban oleh seorang penyuluh zakat, termasuk penyuluh agama, sebagaimana disebutkan di atas, memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kembangkan perzakatan, kesadaran dan kemauan masyarakat selaku calon muzaki untuk menzakatkan harta benda miliknya, sangat bergantung kepada pemahaman, bimbingan, sugesti dan arahan-arahan yang diberikan oleh para Penyuluh Zakat.

Dalam hal penyuluhan terhadap 'amil zakat, peranan penyuluh tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan

penyuluhan terhadap masyarakat. Beratnya tugas 'amil di satu sisi, dan terbatasnya kemampuan serta pengetahuannya di sisi lain, tidak jarang menyebabkan pengelolaan aset-aset zakat dan potensi ekonomi yang diamanatkan kepadanya tidak maksimal, sehingga tujuan dan fungsi zakat tersebut terkadang tidak tercapai secara maksimal dan sangat mungkin tidak produktif, mati dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Kondisi semacam ini tentunya tidak diharapkan oleh semua pihak, baik pengelola maupun dari pihak muzaki itu sendiri.

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda zakat yang tidak dilakukan secara maksimal, berdampak pada kepercayaan calon-calon muzaki yang lain. Apabila tingkat kepercayaan menurun, maka pengelolaan dan pengembangan harta zakat tidak akan berjalan dengan baik. Akibatnya juga, kegiatan perzakatan tidak akan berkelanjutan, bahkan dapat menyebabkan calon-calon muzaki yang lain menjadi apriori dan bahkan alergi terhadap kegiatan perzakatan. *Nauzubillah.*

Untuk meminimalisir dan menghilangkan kendala-kendala yang dapat menghambat keberlangsungan kegiatan perzakatan, maka peranan yang dimainkan oleh Penyuluh Zakat sangat strategis, baik sebagai motivator, konsultan, dan fasilitator.

1. Motivator

Seorang penyuluh Agama memiliki tugas dan kewajiban memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon muzaki agar berkenan menzakatkan

sebagian harta yang dikaruniakan Allah Swt kepadanya. Karena zakat memiliki dua nilai positif sekaligus. Secara vertikal, zakat merupakan ibadah jariah yang memiliki nilai plus tersendiri disisi Allah Swt. Selain itu, zakat juga memiliki nilai horizontal. Intinya, zakat adalah ibadah yang juga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh khalayak ramai, baik dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat, untuk keperluan lembaga pendidikan, sarana umum dan lain sebagainya.

Selain kepada masyarakat secara umum, termasuk para muzaki, seorang penyuluh juga memberikan motivasi kepada para 'amil selaku penerima harta zakat untuk dikelola pengembangannya, sehingga menjadi lebih bermanfaat, berdayaguna dan lebih produktif.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan perzakatan secara merata, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Hal ini disebabkan antara lain, kekurangan paham terhadap hakekat, tujuan dan fungsi zakat. Sebagian orang misalnya, memahami zakat secara parsial dengan memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan demi kepentingan bersama, tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut secara agama bernilai ibadah dan secara sosial adalah wujud partisipasi terhadap program pembangunan ekonomi umat, agar tercapai kesejahteraan bersama. Faktor lain yang menjadi kendala lambannya kegiatan perzakatan adalah tidak tertanamnya kesadaran para 'amil untuk mengelola zakat secara maksimal dan profesional.

Sebab antara lain adalah keterbatasan wawasan dan pengalaman yang dimiliki, serta kurangnya kesadaran untuk berbuat yang lebih baik demi kepentingan umum.

Disinilah peran penyuluh zakat sebagai motivator, guna menumbuhkan semangat masyarakat untuk berzakat, dengan cara meyakinkan calon-calon muzaki bahwa berzakat, dari sisi agama merupakan suatu amal shaleh yang bernilai ibadah jariah, dan dari sisi ekonomi serta sosial merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi umat. Penyuluh agama juga berperan sebagai motivator bagi para 'amil zakat, yaitu dengan cara menanamkan kesadaran yang tinggi bahwa mengelola harta benda zakat secara baik, amanah dan maksimal, selain bertujuan untuk mengembangkan aset dan potensi ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup duniawi, juga memiliki nilai ibadah yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup duniawi, juga memiliki nilai ibadah yang berorientasi kebahagiaan hidup akhirat.

Adanya motivasi-motivasi yang diberikan Penyuluh Agama diharapkan, tumbuhnya kesadaran dan semangat masyarakat untuk berzakat, dan dalam diri 'amil untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan secara maksimal dan profesional.

2. Konsultan

Selain sebagai motivator, penyuluh zakat juga berperan sebagai konsultan. Maksudnya memposisikan diri sebagai tempat konsultasi masyarakat dan para 'amil zakat sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perzakatan dan pengelolaan harta benda zakat. Tujuannya adalah mencari jalan keluar dari kendala-kendala tersebut.

Dalam hal pelaksanaan zakat, seorang muzaki mungkin saja belum mengetahui ketentuan-ketentuan wajib zakat, misalnya mengenai syarat-syarat muzaki, harta benda yang dapat dizakatkan, syarat atau legalitas harta benda zakat, kepada siapa sebaiknya menyerahkan harta zakat dan sebagainya, termasuk juga berbagai ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Zakat. Demikian pula dalam hal pengelolaannya, harus berdasarkan realita dan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang.

Yang perlu diingat, jangan segan dan enggan memberikan informasi, jawaban sekaligus solusi terhadap berbagai hal berkenaan dengan zakat yang dialami oleh siapapun dalam realita kehidupan yang terjadi. Dalam hal ini, bila perlu tidak hanya membatasi diri dengan informasi lisan, lebih dari itu bisa dengan cara memberikan buku, brosur atau leaflet yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3. Meneliti Berbagai Fenomena yang Terkait dengan Zakat

Dalam rangka mengembangkan penyuluhan zakat, selain dengan cara pengamatan juga dapat dilakukan penelitian secara langsung, berkenaan dengan berbagai fenomena yang terkait dengan zakat di tengah masyarakat, para *'amil* dan lembaga-lembaga pengelola zakat. Penelitian yang dilakukan tentunya lebih mendalam dari hanya sekedar pengamatan, kendati pada prinsip dan substansinya nyaris dapat dikatakan sama.

Penelitian yang dilakukan tentunya berkaitan dengan bagaimana mengembangkan penyuluhan zakat. Artinya, seseorang dapat meneliti dan berbagai sisi, misalnya metode penyuluhan zakat yang selama ini digunakan/dipakai, tentang berbagai materi zakat yang disampaikan, ataupun sarana-sarana dan media-media yang digunakan. Jika kesemuanya itu tidak lagi cocok dan tepat untuk digunakan, maka harus dicarikan solusinya, agar penyuluhan zakat dapat terus berkembang. Biasanya disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, media dan sarana yang tersedia di tengah-tengah masyarakat.

E. PRINSIP KOMPETENSI PENYULUH ZAKAT

Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan (E.Mulyasa:2003). Berdasarkan pengertian tersebut, kompetensi penyuluh zakat merupakan

penguasaan terhadap tugas-tugas penyuluh yang ditunjang oleh keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan dalam menyampaikan penyuluhan, agar tujuan dan penyuluhan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan tepat sasaran. Kompetensi penyuluh zakat meliputi kompetensi pokok dan penunjang.

1. Kompetensi Pokok

Yang dimaksud dengan kompetensi pokok adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan perzakatan, meliputi:

a. Kompetensi Kewenangan

Bahwa seorang penyuluh harus memiliki wewenang untuk melaksanakan penyuluhan. Dalam hal ini penyuluhan dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat. Penyuluh agama memiliki kewajiban menyampaikan dan memberikan penyuluhan agama, termasuk tentang zakat.

b. Kompetensi Kecakapan

Bahwa seorang penyuluh zakat harus cakap dalam memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan perzakatan. Kecakapan dimaksud meliputi banyak hal :

1) Kecakapan terhadap materi penyuluhan

Sebagaimana dijelaskan, seorang penyuluh zakat harus menguasai dan memahami materi-materi penyuluhan secara umum, khususnya

materi yang akan disampaikan (materi-materi dimaksud akan dijelaskan pada bab berikutnya). misalnya, ketentuan-ketentuan perzakatan dalam syariah, meliputi ayat-ayat yang berkenaan tentang zakat, hadis-hadis nabawi, fiqh zakat dalam berbagai mazhab, ilmu-ilmu syariah yang terkait lainnya. Menguasai serta memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan perzakatan, kewajiban dan tanggung jawab *'amil* dan lain sebagainya. Termasuklah ilmu ekonomi, agar pengelolaan dan pengembangan harta zakat bermanfaat lebih luas lagi.

2) Kecakapan terhadap metode penyuluhan

Seorang penyuluh harus memilih dan menggunakan metode penyuluhan yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan, termasuk apakah metode tersebut memerlukan media atau tidak. Dengan kecakapan metode yang dipergunakan, diharapkan materi yang akan disampaikan dapat diterima secara maksimal dan sesuai sasaran. Perlu diingat bahwa materi yang akan digunakan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi objek di lapangan. Metode tersebut antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas dan sebagainya.

3) Kecakapan terhadap komunikasi massa

Seorang penyuluh harus memiliki keahlian berkomunikasi dan berinteraksi (*human relation skill*) dengan orang yang menjadi sasaran penyuluhan. Kecakapan yang satu ini agak misterius, kenapa! Karena tidak semua orang yang secara idealita seharusnya mampu berkomunikasi, tetapi justru sebaliknya. Artinya ada sarjana yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, sebaliknya ada yang non sarjana tetapi dapat berkomunikasi dengan baik. Artinya kecakapan komunikasi seseorang sangat tergantung dengan kepribadiannya. Berkenaan dengan itu, seorang penyuluh dituntut untuk senantiasa melatih diri dalam berkomunikasi dengan masa. Sehingga tidak kaku dan ragu ketika penyampaian materi penyuluhan. Yang jelas, hal yang satu ini juga berkaitan dengan mental. Jangan sampai, baru berdiri saja sudah tidak menyakinkan audien, karenanya perlu latihan dan pengembangan diri.

4) Kecakapan berfikir konseptual (*Conceptual Skill*) secara abstrak dan sistimatis. Termasuk di dalamnya kemampuan menganalisa suatu masalah dan memetakan langkah-langkah yang akan dilakukan.

5) Keahlian dalam mengelola waktu (*time manajemen skill*) secara efektif dan efisien.

Seorang penyuluh dituntut agar dapat mengatur waktu penyampaian materi penyuluhan, agar tidak melewati waktu normal yang telah ditentukan, ataupun habis materi sebelum waktu yang ditentukan. Maka secara tidak langsung seorang penyuluh agama juga dituntut kekreatifitasnya, sehingga waktu yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

6) Kecakapan mengambil keputusan

Bahwa seorang penyuluh harus memiliki keahlian dalam mengambil keputusan (decision makin skill) sebagai langkah nyata untuk mengatasi masalah (problem solving) perzakatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

2. Kompetensi Penunjang

Maksudnya adalah penguasaan terhadap berbagai peralatan dan media (technical skill) yang digunakan dalam menunjang keberhasilan penyuluhan, seperti keahlian mengoperasikan komputer/laptop, OHP, dan media-media pendukung lainnya. Sehingga penyampaian materi penyuluhan dapat terlaksana secara maksimal.

Demikian pula dengan kesiapan media yang akan dipergunakan. Jangan sampai pada waktunya media dimaksud tidak dapat dipergunakan dengan baik, sehingga mengganggu proses penyampaian materi. Disinilah seorang penyuluh dituntut untuk memiliki

kompetensi dalam hal mengoperasikan media yang akan digunakan, ataupun mempersiapkan media dimaksud dengan sebaik mungkin, baik dengan cara diservis terlebih dahulu atau minimal dites sebelum digunakan pada waktunya.

F. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PENYULUHAN

Langkah-langkah operasional penyuluhan ini dapat dilakukan dengan empat tahap yaitu :

1. Studi Pendahuluan
2. Tahap operasional Penyuluhan
3. Evaluasi dan
4. Pembinaan berkelanjutan

Masing-masing langkah operasional tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.

1. Studi Pendahuluan

Tahapan merupakan observasi awal terhadap identitas audien, apakah para 'amil dan masyarakat umum. Selanjutnya menginventarisir fasilitas yang dibutuhkan dalam penyuluhan. Para penyuluh harus mengetahui secara detail tentang identitas sasaran penyuluhan, sehingga diketahui mereka itu layak untuk diberi penyuluhan. Dengan kata lain, para penyuluh telah mengetahui dengan baik persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki para audien atau sasaran penyuluhan. Tahap ini menjadi penting, karena terkait dengan profil kelayakan para 'amil dan masyarakat dalam menerima penyuluhan.

Tahap ini dapat dilakukan tidak secara formal dengan menghimpun data tentang sasaran penyuluhan dan hanya dilakukan oleh beberapa orang terkait. Data terkumpul dan petugas tersebut dideskripsikan dan dianalisa untuk menentukan kelayakan sasaran penyuluhan. Mengapa ? karena seringkali kegiatan penyuluhan tidak tepat sasaran, karena mengabaikan studi pendahuluan atau observasi awal terhadap sasaran penyuluhan.

2. Tahap Operasional.

Tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan penyuluhan. Artinya telah melibatkan audien (peserta penyuluhan) dalam beragam forum, dengan penggunaan metode dan materi yang telah disiapkan para penyuluh. Para penyuluh yang memiliki beragam ketrampilan dan spesifikasi dapat memberi bimbingan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fasilitas atau sasaran yang dibutuhkan dalam penyampaian pesan harus disediakan sedemikian rupa, termasuk media yang digunakan dalam penyampaian materi penyuluhan. Sarana atau fasilitas yang sudah tersedia, sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam kegiatan penyuluhan, terutama dalam menyampaikan materi penyuluhan.

Tahap operasional ini sangat tergantung dengan, sejauh mana para tenaga penyuluh mampu menyiapkan dan menguasai materi penyuluhan dengan baik, dan mampu menyediakannya melalui beragam media. Selain itu kemampuan tenaga penyuluh menguasai metode

penyampaian materi merupakan faktor penentu dalam keberhasilan tahap operasional ini.

3. Evaluasi.

Tahap ini merupakan upaya mengevaluasi kegiatan operasional penyuluhan yang sudah terlaksana. Artinya, menyikapi tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan dan merupakan upaya untuk menemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan, dengan harapan pada kegiatan berikutnya masalah tersebut dapat teratasi sepenuhnya.

Evaluasi dilakukan dalam bentuk periodisasi yang telah ditentukan, sehingga dengan periodisasi itu perkembangan dan kemajuan serta kendala dari kurun waktu periodisasi itu dapat diidentifikasi. Evaluasi ini dapat dilakukan terhadap segala aktivitas pengelolaan zakat dan terhadap kinerja 'amil zakat lakukan, demikian pula dengan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Dengan kegiatan evaluasi ini juga dapat diketahui sejauhmanakerjayangtelahdilakukandankemampuan yang dimiliki oleh para pengelola zakat. Evaluasi dapat pula menentukan langkah pengembangan berikutnya dalam pengelolaan zakat.

4. Bimbingan berkelanjutan

Tugas bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh penyuluh tidak berhenti pada tahap operasional melatih atau menyuluh. Tetapi akan dilakukan pembinaan

dan bimbingan secara kontinuitas terhadap audien dalam pengelolaan zakat. Tahap ini menjadi penting, karena merupakan upaya kontroling terhadap sasaran penyuluhan dalam mengaplikasikan materi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan. Dengan demikian, perkembangan kegiatan yang dilakukan 'amil dan masyarakat dalam pengelolaan zakat dapat dipantau dengan baik.

Di samping itu, kendala-kendala yang dihadapi para 'amil dan masyarakat dalam pengelolaan zakat dapat disampaikan pada para pembimbing, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan terhadap beragam persoalan zakat dan tidak pernah mengadakan bimbingan berkelanjutan terhadap para peserta penyuluhan, dikhawatirkan lambat laun materi yang pernah disampaikan menjadi kabur dan bahkan buram.

Dalam penyuluhan zakat ini pembinaan secara terus menerus harus dapat dilakukan oleh para penyuluh. Karena pengelolaan zakat produktif sangat tergantung dengan strategi dan manajemen yang baik dan professional.

BAGIAN KETIGA

MATERI PENYULUHAN ZAKAT

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas tentang arti pentingnya metode dan penyuluhan zakat dan konsep dasar yang berkaitan dengan aspek penyuluhan. Berikut ini akan mengetengahkan pembahasan tentang keragaman metode dan langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam rangka penyuluhan zakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sangat tergantung dengan sejauhmana upaya efektif proses penyuluhan. Selain aspek metodologis, efektifitas penyuluhan zakat juga sangat tergantung dengan tingkat professional atau kompetensi tenaga penyuluh.

Dengan demikian, sebaik apapun metode dalam penyampaian penyuluhan akan sangat tergantung dengan kompetensi tenaga penyuluh dalam memperagakan metode yang digunakan. Aspek lain yang terkait dengan penyuluhan efektif adalah penguasaan materi penyuluhan oleh tenaga penyuluh.

Oleh sebab itu kompetensi dan profesionalitas tenaga penyuluhan zakat menjadi faktor penting dalam efektifitas penyuluhan. Artinya, penyuluhan yang efektif itu tergantung

pada sejauhmana kita mampu menggerakkan komponen-komponen penyuluhan tersebut secara optimal.

A. MATERI PENYULUHAN ZAKAT

Materi penyuluhan zakat secara umum adalah membangun kesadaran para pengelola harta zakat dan juga masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat menjadi produktif, tepat guna dan berhasil. Produktifitas zakat akan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pembinaan umat Islam. Materi penyuluhan ini terdiri dari materi pokok dan materi penunjang, berikut dengan pokok bahasannya :

1. Materi pokok terdiri dari:

- a. Arti pentingnya pengelolaan zakat, pokok bahasan:
 - 1) Apa yang dimaksud dengan zakat
 - 2) Harta apa yang bisa dizakatkan
 - 3) Kenapa harta zakat penting untuk dikelola dan
 - 4) Bagaimana mengelola harta zakat agar berdayaguna.
- b. Membangun kesadaran para 'amil dan masyarakat dalam pengelolaan zakat
 - 1) Menumbuhkan kesadaran 'amil dan masyarakat dalam mengelola dan memberdayakan zakat
 - 2) Memotivasi masyarakat untuk berzakat
 - 3) Siapa yang berhak mengelola dan memberdayakan harta zakat.

- c. Strategi pengelolaan zakat produktif
 - 1) Bagaimana strategi pengelolaan zakat
 - 2) Upaya-upaya strategis pengelolaan zakat produktif
 - 3) Kearah mana pengelolaan zakat produktif dilakukan.
- d. Manajemen pengelolaan zakat produktif
 - 1) Apa yang dimaksud dengan manajemen
 - 2) Bagaimana manajemen pengelolaan zakat
 - 3) Bagaimana memenej harta zakat menjadi produktif
- e. Kontribusi produktifitas zakat dalam pengembangan ekonomi umat Islam:
 - 1) Apa saja kontribusi produktifitas harta zakat bagi masyarakat Islam
 - 2) Sejauh mana produktifitas harta zakat itu mengembangkan ekonomi umat
 - 3) Bagaimana kontribusinya dalam membantu kaum dhuafa.
- f. Manfaat produktifitas zakat dalam pembinaan umat Islam; apa saja manfaat produktifitas zakat dalam pembinaan umat.
- g. 'Amil Profesional
 - 1) Apa yang dimaksud dengan 'amil
 - 2) Siapa-siapa yang berhak atau dapat menjadi 'amil

- 3) Pengetahuan apa yang harus dimiliki seorang 'amil

2. Materi penunjang terdiri dari:

- a. Fiqih zakat dalam berbagai perspektif
- b. Kendala dan solusi problema zakat di Indonesia
 - 1) Masalah-masalah yang dihadapi para 'amil dan lembaga zakat
 - 2) Kendala-kendala dalam pengembangan harta zakat
 - 3) Solusi dalam mengatasinya
- c. Undang-undang zakat, teknis pengelolaan zakat
 - 1) Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Zakat
 - 2) Sosialisasi Undang-Undang zakat
 - 3) Bagaimana petunjuk teknik pengelolaan zakat.
- d. Sejarah perzakatan di dunia Islam dan Indonesia
 - 1) Sejarah zakat di dunia Islam
 - 2) Sejarah zakat di Indonesia
- e. Zakat Profesi
 - 1) Paradigma baru tentang zakat profesi
 - 2) Keunggulan zakat profesi dll

Materi-materi ini dapat diklasifikasikan oleh para penyuluh agama berdasarkan tingkatannya dan disesuaikan dengan kondisi peserta penyuluhan. Para penyuluh harus mampu memilih, memilah dan mengemas materi

agar dapat dipahami. Materi yang disajikan tersebut merupakan pedoman umum bagi para penyuluh zakat dan pengembangan lebih lanjut diserahkan sepenuhnya kepada para tenaga penyuluh. Artinya materi yang dijelaskan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi umum masyarakat dan khususnya para 'amil sebagai sasaran penyuluhan. Materi-materi penyuluhan tersebut disampaikan oleh tenaga penyuluh melalui beragam metode yang telah tersebut terdahulu.

Para tenaga penyuluh hendaknya dapat mengemas materi sebaik mungkin sesuai dengan metode penyampaiannya, baik melalui media cetak maupun elektronik atau dengan metode langsung seperti ceramah, diskusi atau seminar. Diharapkan kepada para tenaga penyuluh untuk dapat menyampaikan materi secara variatif, sehingga tidak membosankan para peserta penyuluhan.

B. MATERI-MATERI ZAKAT

Sebagai bahan pegangan awal bagi para penyuluh zakat, berikut disertakan materi-materi dasar berkenaan dengan zakat, untuk kemudian dicari dan ditumbuh kembangkan secara mandiri. Perlu diingat bahwa yang disajikan pada buku ini hanyalah sebagian kecil dari segudang pembahasan dan permasalahan zakat, diantaranya:

1. Fiqih Zakat
 - a. Pengertian Zakat
 - b. Dasar hukum zakat
 - c. Syarat dan rukun zakat

- d. Macam-macam zakat
- 2. Paradigma baru seputar zakat profesi
 - a. Kebekuan paham terhadap zakat
 - b. Definisi zakat profesi
 - c. Keunggulan zakat Profesi
 - d. Cara menghitung zakat profesi
- 3. Zakat dalam lintasan Sejarah
- 4. 'Amil yang professional
 - a. Pengertian 'amil
 - b. Tugas dan kewajiban 'amil
 - c. Hak-hak 'amil

C. FIKIH ZAKAT

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ."

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna :

Pertama, zakat bermakna *At-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kedua, zakat bermakna *Al-Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak

pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Selama beraktivitas di Lembaga Amil Zakat, sampai saat ini penulis belum menemukan orang-orang yang rutin menunaikan zakat kemudian berhenti dan menunaikan zakat disebabkan usahanya bangkrut atau ekonominya bermasalah, bahkan yang ada adalah orang-orang yang selalu menunaikan zakat, jumlah nominal zakat yang dikeluarkannya dan waktu ke waktu semakin bertambah besar, itulah bukti bahwa zakat sebenarnya tidak mengurangi harta kita, bahkan sebaliknya. Memang secara logika manusia, dengan membayar zakat maka harta kita akan berkurang, misalnya jika kita mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- maka zakat yang kita keluarkan adalah 2,5 % dari Rp. 2.000.000,- yaitu Rp 50.000,-. Jika kita melihat menurut logika manusia, harta yang pada mulanya berjumlah Rp.2.000.000,- kemudian dikeluarkan Rp. 50.000,- maka harta kita menjadi Rp. 1.950.000,- yang berarti jumlah harta kita berkurang. Tapi, menurut ilmu Allah yang Maha Pemberi rizki, zakat yang kita keluarkan tidak mengurangi harta kita, bahkan menambah harta kita dengan berlipat ganda. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 39 :

"Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi

Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan ."

Dalam ayat ini Allah berfirman tentang zakat yang sebelumnya didahului dengan firman tentang riba. Dengan ayat ini Allah Maha Pemberi Rizki menegaskan bahwa riba tidak akan pernah melipat gandakan harta manusia, yang sebenarnya dapat melipat gandakannya adalah dengan menunaikan zakat.

Keempat, zakat bermakna *As-Sholahu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al - Qur'an.

D. HIKMAH ZAKAT

Ada banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat :

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

2. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka -terutama golongan fakir dan miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dan bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Sebagai pilar *jama'i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273 :
"kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

4. Sebagai salah satu sumber dan bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara *bathil*. Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzaki* yang sejahtera hidupnya.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar.

Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati *nishab*. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas

dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya : “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. . .” (QS. Al Hasyr, 59:7).

E. MACAM-MACAM ZAKAT

1. Zakat Fitrah

Dan Ibnu Umar ra berkata “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dan umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat 'id (Mutafaq alaihi)

Hadis di atas dirumuskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras/gandum/jagung dll). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karenanya, di Indonesia, selain beras juga banyak yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Yang perlu diperhatikan, jika diuangkan maka nilai uang tersebut sejumlah dengan nilai/harga beras yang dikonsumsi sehari-harinya. Pada prinsipnya ambillah yang terbaik nilainya, bukan yang termurah. Namun demikian tidak sedikit permasalahan yang muncul sekarang ini. Misalnya, bagaimana dengan para pekerja kantoran yang terkadang makan di rumah hanya lx

saja (pagi), sementara siang dan terkadang juga malam makan di kantor atau di luar!. Terkadang justru nilai 2x makan di luar ini berkali-kali lipat lebih besar. Sebut saja misalnya mereka yang bekerja di hotel, kementerian, kedutaan, tentunya harga beras mereka jauh lebih mahal harganya dari pada yang kita konsumsi di rumah.

Selain itu juga muncul pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Misalnya, suatu keluarga tidak menentu dengan beras yang mereka konsumsi, terkadang yang biasa, sedang dan terkadang pula yang terbaik, tergantung dengan kondisi ekonomi. Harga beras mana yang harus mereka keluarkan untuk zakat!

Fenomena ini tidak bisa dihindari, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pertanyaan dan realita yang terjadi di masyarakat kita, termasuk masalah pendistribusian zakat fitrah. Inilah tugas para penyuluh untuk dikemukakan dan didiskusikan guna dicarikan jawabannya.

2. Zakat Mal

Zakat mal (harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun syarat zakat mal adalah :

- a. Milik penuh, bukan milik bersama
- b. Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang

- c. Cukup nisabnya/sudah mencapai nilai tertentu
- d. cukup haulnya/sudah lebih satu tahun
- e. Lebih dari kebutuhan pokok
- f. Bebas dari hutang

Harta yang wajib dizakati :

- a. Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing dll)
- b. Emas dan perak
- c. Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan guna mencapai keuntungan
- d. Hasil pertanian
- e. Hasil Laut
- f. Hasil bumi, seperti seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer giok dan lain-lain.
- g. Harta rikaz adalah harta terpendam/harta karun. Termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisabnya. Profesi dimaksud mencakup pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, foto grafer, disainer dll.

Ketentuan :

- a. Mencapai nishab setara 520 kg
- b. Besar zakat 2,5 %
- c. Kaidah menghitung zakat profesi

- 1) Menghitung dari pendapatan kasar (brutto)
 $\text{Besar Zakat Profesi} = \text{Pendapatan total} \times 2,5 \%$
- 2) Menghitung dari pendapatan bersih (netto)
 $\text{Besar Zakat Profesi} = (\text{Pendapatan total} - \text{Pengeluaran Perbulan}) \times 2,5\%$

Pengeluaran per bulan adalah pengeluaran kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Menurut Yusuf Qordhowi, sangat dianjurkan untuk menghitung zakat dari pendapatan kasar (brutto), untuk lebih menjaga kehati-hatian.

Cara Menghitung Zakat Profesi

Nisab zakat profesi yang diqiyaskan dengan pertanian sebesar 5 wasaq / 652,8 kg gabah setara 520 kg beras. Besar zakat profesi yaitu 2,5 %. Terdapat 2 kaidah dalam menghitung zakat profesi

1. Menghitung dari pendapatan kasar (brutto)
 $\text{Besar Zakat yang dikeluarkan} = \text{Pendapatan total (keseluruhan)} \times 2,5 \%$
2. Menghitung dari pendapatan bersih (netto)
 $\text{Pendapatan wajib zakat} = \text{Pendapatan total} - \text{Pengeluaran perbulan}$

$\text{Besar zakat yang harus dibayarkan} = \text{Pendapatan wajib zakat} \times 2,5\%$

Contoh :

Jono adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bekasi, memiliki seorang istri dan 2 orang

anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-. Bila kebutuhan pokok keluarga Jono kurang lebih Rp. 625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = $(1.500.000 - 625.000) = \text{Rp. } 975.000$ perbulan.

Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.000 (lebih dari nishab).

Dengan demikian Jono berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo.

Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.

Perhitungan Zakat Pendapatan/Profesi

Nisab zakat pendapatan / profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5%. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen. *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat nya).* (QS : A1-An'am: 141).

Contoh perhitungan:

- * Nisab sebesar 520 kg beras, asumsi harga beras 2000 jadi nilai nisab sebesar $520 \times 2000 = 1.400.000$
- * Jumlah pendapatan perbulan Rp 2.000.000,-

- * Zakat atas pendapatan (karena telah mencapai nisab) $2,5\% \times 2.000.000,- = 50.000,-$

4. Uang Simpanan

Uang simpanan (baik tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp. 75.000, nisab sebesar Rp. 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

a. Uang Tabungan

Tanggal	Masuk	Keluar	Saldo
01/03/99	20.000.000		20.000.000
25/03/99		2.000.000	18.000.000
20/05/99		5.000.000	13.000.000
01/06/99	200.000*		13.200.000
12/09/99		1.000.000	12.200.000
11/10/99	2.000.000		14.200.000
31/02/00	1.000.000		15.200.000

* Bagi hasil

Jumlah saldo terakhir dalam tabel di atas adalah 15.200.000 telah melebihi nisab (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000) dan genap satu tahun. Tahun haul menurut contoh di atas 01/03/99 - 31/02/00.. uang bagi hasil ini dikeluarkan terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat.

Perhitungan :

- * Tahun haul : 01/03/99 - 31/02/00

- * Nisab : Rp 6.375.000,-
- * Saldo terakhir : Rp 15.200.000,- - Rp 200.000,- = Rp 15.000.000,-
- * Besarnya zakat : $2,5 \% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 375.000,-$

Bila seseorang mempunyai beberapa tabungan maka semua buku dihitung setelah dilihat haul dan saldo terendah dari masing-masing buku.

Perhitungan:

- * Haul : 01/03/99 - 31/02/00
- * Saldo terakhir:
 - Buku 1: 5.000.000 - Buku 2: 3.000.000 - Buku 3: 2.000.000
- * Jumlah total : Rp 10.000.000,-
- * Zakat : $2,5 \% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 250.000,-$

b. Simpanan Deposito

Seseorang mempunyai deposito di awal penyetoran tanggal 01/04/99 sebesar Rp 10.000.000 dengan jumlah bagi hasil 300.000 setahun. Haul wajib zakat adalah tanggal 31/03/00, nisab sebesar 6.375.000. Maka setelah masa haul tiba zakat yang harus dikeluarkan sebesar : $2,5 \% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 250.000,-$

Bila seseorang mempunyai beberapa simpanan deposito maka seluruh jumlah simpanan deposito dijumlahkan. Bila mencapai nisab dengan masa satu tahun kadar zakatnya sebesar 2,5 % dengan perhitungan seperti di atas.

5. Zakat Emas/Perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr.

- a. Emas yang tidak dipakai Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila seseorang menyimpan menyamai atau melebihi 85 gr maka ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5% di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya: seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$
- b. Emas yang dipakai Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Jadi bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar : $105 \times 70.000 \times 2,5\% = 183.750$

Keterangan :

Perhitungan zakat perak mengikuti cara per hitungan di atas.

6. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

7. Zakat Hadiah dan Sejenisnya

- a. Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji maka ketentuannya sama dengan zakat profesi/pendapatan. Dikeluarkan pada saat menerima dengan kadar zakat 2,5 %.
- b. Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : pertama, jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat tanaman), kedua,

jika komisi dari hasil profesi seperti makelar, dll maka digolongkan dengan zakat profesi. Aturan pembayaran zakat mengikuti zakat profesi.

- c. Jika berupa hibah, terdiri dari dua kriteria, pertama, jika sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %, kedua, jika sumber hibah sudah diduga dan diharap, hibah tersebut digabungkan dengan kekayaan yang ada dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

8. Zakat Perniagaan-Zakat Perdagangan

"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (HR. Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan:

- a. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan :

(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5 %

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dari kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola

secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

- e. bahwa Undang-Undang. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat "LAZ" adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/ Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota, tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;

- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/ atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/ atau mengalihkan

zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**LEMBARAN NEGARA. REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan Jaya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-

Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Avail Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan Skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Flak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah

pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan htkum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas,

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan baitul mal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya", antara lain masjid-dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan, “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas..

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255

BAHAN BACAAN

Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009

Abdulah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, Jakarta, Moyo Segoro Agung (MSA), 2003

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta, Litera Antar Nusa, cet ke VII, 2004

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998

Yusuf, M.P, *Komunikasi Pendidikan dan Komunikasi Instruksional*, Bandung, Remaja Rosda karya, 1990

Munir, Rahmad, *Manajemen Dakwah*, Jakarta, Semesta, 2006

Prayitno, dkk. 1995. *Perencanaan Program Penyuluhan*. Jakarta: Universitas Terbuka. Indonesia

[www. Islam.com](http://www.Islam.com)

[www. pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id)

[www. kitabklasik. Co. cc](http://www.kitabklasik.Co.cc)

[www. rumahislami.blogspot.com](http://www.rumahislami.blogspot.com)

TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN PENYULUHAN ZAKAT

- Pengarah : Drs. H. Hamka, M. Ag
Ketua : Drs. H. Isbir Fadli
Wakil Ketua : Drs. H. Yumul Mayeswin, M.Pd
Sekretaris : Drs. H. Zulkifli Tambunan
Anggota : 1. Arif Rizal, Skom
 2. Nur Uyun, SE
 3. H. Dudi Abdul Kadir
 4. Hj. Yulmuna Asfianti, S.Sos
Editor : Dr. Muhajirin, MA

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 Maret 2012

a.n. Direktur Jenderal
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
jabat Pembuat Komitmen,



Drs. Hamka, M.Ag
NIP. 19571231 197901 1 004

